



PUTUSAN

Nomor 363/Pid.B/2024/PN Bnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Binjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Dino Flayzaki;
 2. Tempat lahir : Purwodadi;
 3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/26 September 2003;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Dusun XII Jalan Kemuning Ladang Baru
Desa Purwodadi Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;
- Terdakwa Dino Flayzaki ditangkap tanggal 02 Oktober 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/317/X/2024/Reskrim tanggal 02 Oktober 2024;
- Terdakwa Dino Flayzaki ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2024 sampai dengan tanggal 18 Desember 2024;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2024 sampai dengan tanggal 11 Januari 2025;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2025 sampai dengan tanggal 12 Maret 2025;
- Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Binjai Nomor 363/Pid.B/2024/PN Bnj tanggal 13 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 363/Pid.Sus/2024/PN Bnj tanggal 13 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dino Flayzaki bersalah melakukan tindak pidana
"Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,
yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4,5 KUHP dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dino Flayzaki berupa pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 Celana panjang hitam;

- 1 sandal warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 STNK surat tanda berkendaraan;

- 1 Flasdist warna hitam yang berisikan video rekaman;

Dikembalikan pada saksi korban Eviriwati Simarmata;

4. Menetapkan agar terdakwa Dino Flayzaki membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman karena terdakwa mengakui bersalah dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya terdakwa tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

- Berawal pada hari minggu tanggal 01 september 2024 sekira pukul 15.30 wib, saksi MASITA PUTRI DARMA SIAMRMATA bersama dengan saksi YOHANES FERDINAN SIAGIAN berangkat dari rumah saksi korban EVIRIWATI SIMARMATA berboncengan dengan mengendarai sepeda motor milik saksi korban EVIRIWATI SIMARMATA yaitu jenis sepeda motor Honda Beat Warna Hitam BK 2397 RBN Tahun 2023 dengan tujuan ke kantor koperasi KORJABE yang beralamat di jln. Ikan hiu no. 28 kel. Dataran tinggi kec. binjai timur, untuk mengambil lemari plastik, Kemudian sesampainya saksi MASITA PUTRI DARMA SIAMRMATA dan saksi YOHANES FERDINAN SIAGIAN dikantor koperasi KORJABE tersebut,

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 363/Pid.B/2024/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi YOHANES FERDINAN SIAGIAN memarkirkan sepeda motor honda beat tersebut, kemudian saksi MASITA PUTRI DARMA SIMARMATA dan saksi YOHANES FERDINAN SIAGIAN masuk kedalam kantor koperasi KORJABE untuk mengambil lemari tersebut, setelah lemari tersebut diambil, saksi MASITA PUTRI DARMA SIMARMATA dan saksi YOHANES FERDINAN SIAGIAN membawa lemari plastik tersebut ke luar parkir kantor KORJABE. sesampainya diparkiran kantor koperasi korjabe sepeda motor milik saksi korban EVIRIWATI SIMARMATA yang digunakan (dipakai) oleh saksi MASITA PUTRI DARMA SIMARMATA dan saksi YOHANES FERDINAN SIAGIAN sudah tidak ada, kemudian saksi MASITA PUTRI DARMA SIAMARMATA bersama saksi YOHANES FERDINAN SIAGIAN mencoba untuk mencari disekitar kantor koperasi korjabe akan tetapi sepeda motor honda beat BK 2397 RBN tetap tidak ditemukan, kemudian saksi MASITA PUTRI DARMA SIMARMATA dan saksi YOHANES FERDINAN SIAGIAN melihat CCTV tetangga kantor koperasi yaitu CCTV HOKBEN yang bersebelahan dengan koperasi korjabe, saksi MASITA PUTRI DARMA SIMARMATA dan saksi YOHANES FERDINAN SIAGIAN melihat ada 2 (dua) orang laki-laki masuk kedalam teras kantor yang saksi MASITA PUTRI DARMA SIMARMATA dan saksi YOHANES FERDINAN SIAGIAN tidak kenali dengan melihat kekiri dan kekanan, kemudian saksi MASITA PUTRI DARMA SIMARMATA dan saksi YOHANES FERDINAN SIAGIAN melihat 1 (satu) orang laki-laki mendekati sepeda motor milik saksi korban EVIRIWATI SIMARMATA yaitu sepeda motor Honda Beat warna hitam BK 2397 RBN dan merusak stop kontak sepedamotor tersebut serta membawa sepeda motor tersebut keluar dari kantor koperasi korjabe. Kemudian saksi MASITA PUTRI DARMA SIMARMATA menelpon kakak saksi MASITA PUTRI DARMA SIMARMATA yaitu saksi EVIRIWATI SIMARMATA dan mengatakan "kak kereta aku hilang depan kantor koperasi" . kemudian saksi EVIRIWATI SIMARMATA mengatakan "kok bisa" kemudian saksi MASITA PUTRI DARMA SIMARMATA menjelaskan bagaimana awal kejadian tersebut. Kemudian atas kejadian tersebut saksi korban EVIRIWATI SIMARMATA dan Saksi MASITA PUTRI DARMA SIMARMATA pergi ke kantor polisi dan melaporkan kejadian tersebut;

- Kemudian pada hari rabu tanggal 02 Oktober 2024 sekira pukul 10.30 wib, saksi Felix H. Pranata dengan saksi Ferdi Aditya Sahli Siagian (masing-masing anggota sat reskrim polres binjai) mendapatkan perintah dari kasat Reskrim Polres Binjai untuk melakukan Lidik tentang pelaku pencurian sepeda motor yang terjadi di jalan ikan hiu no. 28 Kel. Dataran Tinggi Kec.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 363/Pid.B/2024/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binjai Timur RT/RW Dataran Tinggi, Binjai Timur, Kota Binjai, Sumatera Utara, kemudian saksi Felix H. Pranata dan saksi Ferdi Aditya Sahli Siagian berangkat menuju ke Tempat Kejadian Perkara (TKP) guna mengumpulkan informasi dari Tempat Kejadian Perkara dan sesampainya di Tempat Kejadian Perkara tersebut, saksi Felix H. Pranata dan saksi Ferdi Aditya Sahli Siagian melihat Video Rekaman CCTV dan dari rekaman CCTV tersebut terlihat 2 (dua) orang Laki-laki dan berdasarkan rekaman CCTV tersebut saksi Felix H. Pranata dan saksi Ferdi Aditya Sahli Siagian mendapatkan informasi tentang keberadaan salah seorang terdakwa yang dicurigai sebagai pelaku, kemudian saksi Felix H. Pranata dan saksi Ferdi Aditya Sahli Siagian melakukan lidik terhadap terdakwa, kemudian saksi Felix H. Pranata dan saksi ferdi aditya sahli siagian menemukan terdakwa berada di Jalan Desa Asam Seimencirim Kec Kulimbaru Kab. Deli Serdang Kab. Deli Serdang, kemudian saksi Felix H. Pranata dan saksi Ferdi Aditya Sahli Siagian mengamankan terdakwa, kemudian saksi Felix H. Pranata dan saksi Ferdi Aditya Sahli Siagian melakukan interogasi kepada terdakwa dan terdakwa mengaku bernama DINO FLAYZAKI dan terdakwa mengakui perbuatan nya yang telah melakukan pencurian sepeda motor di jalan ikan hiu no. 28 Kel. Dataran Tinggi Kec. Binjai Timur RT/RW Dataran Tinggi, Binjai Timur, Kota Binjai Sumatera Utara bersama-sama dengan teman terdakwa an. DESTIAN (DPO), kemudian dari pengakuan terdakwa saksi Felix H. Pranata dan saksi Ferdi Aditya Sahli Siagian meminta terdakwa untuk menunjukkan dan mengamankan pakaian dan sendal yang digunakan terdakwa pada saat melakukan pencurian tersebut. kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan. kemudian saksi Felix H. Pranata dan saksi Ferdi Aditya Sahli Siagian meminta terdakwa DINO FLAYZAKI untuk menunjukkan rumah teman nya an. DESTIAN (DPO), Kemudian terdakwa mengarahkan saksi Felix H. Pranata dan saksi Ferdi Aditya Sahli Siagian untuk pergi ke daerah Sei Mencirim, kemudian saksi Felix H. Pranata dan saksi Ferdi Aditya Sahli Siagian beserta tim opsnel Sat Reskrim Binjai mencari keberadaan DESTIAN tersebut namun tidak ditemukan, kemudian saksi Felix H. Pranata dan saksi Ferdi Aditya Sahli Siagian membawa terdakwa DINO FLAYZAKI ke Polres Binjai guna di proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari rabu tanggal 02 oktober 2024 sekira pukul 10.30 wib di jalan desa asam sei mencirim kec. kotalimbaru kab. Deli serdang. Terdakwa mengakui bahwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan temannya atas nama DESTIAN (DPO);

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 363/Pid.B/2024/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 8.337.000 (delapan juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
Perbuatan terdakwa diatur dan diancam sebagaimana pidana dalam

pasal 363 Ayat (1) ke-4,5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Eviriwati Simarmata, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi tahu dihadirkan persidangan ini yaitu sehubungan dengan perkara pencurian sepeda motor Merk Honda Beat BK 2397 RBN milik saksi;
- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidik benar semua;
- Bahwa kejadian pencurian sepeda motor milik saksi terjadi pada hari Minggu tanggal 01 september 2024 sekira pukul 15.50 wib di jalan Ikan Hiu No. 28 Kel. Dataran Tinggi Kec. binjai Timur, kota binjai;
- Bahwa benar barang yang diambil tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tahun 2023 BK 2397 RBN;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 01 september 2024 sekira pukul 17.30 wib saksi ditelpon oleh adek saksi bernama Masita Putri Darma Simarmata dan berkata "kak kreta aku hilang" kemudian saksi menjawab "kok bisa" kemudian dijawab adek saksi "iya tadi kami naik keatas rumah dikantor bekerja, kemudian turun sepeda motornya sudah tidak ada". Atas kejadian tersebut, kemudian adek saksi bersama teman-teman melihat cctv dan berdasarkan rekaman cctv sekira pukul 16.30 wib terlihat 2 (dua) orang laki-laki dengan mengendarai sepeda motor datang mendekati rumah atau kantor koperasi, kemudian salah satu orang tersebut yang dibonceng langsung turun dan merusak kunci sepeda motor honda beat milik saksi, Kemudian terdakwa langsung pergi dengan mengendarai sepeda motor tersebut, sehingga atas kejadian pencurian tersebut saksi membuat laporan ke kantor polisi;
- Bahwa akibat kejadian pencurian sepeda tersebut, saksi menderita kerugian sejumlah Rp.8.000.000,00,- (delapan juta rupiah) dan sampai sekarang sepeda motor milik saksi tersebut tidak tahu dimana;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 363/Pid.B/2024/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Masita Putri Darma Simarmata, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi tahu dihadirkan persidangan ini yaitu sehubungan dengan perkara pencurian sepeda motor Merk Honda Beat BK 2397 RBN milik saksi Eviriwati Simarmata;
- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidik benar semua;
- Bahwa kejadian pencurian sepeda motor milik saksi Eviriwati Simarmata terjadi pada hari Minggu tanggal 01 september 2024 sekira pukul 15.50 wib di jalan Ikan Hiu No. 28 Kel. Dataran Tinggi Kec. binjai Timur, kota binjai;
- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 Sekira 15.30 Wib saksi berangkat dari rumah menuju ke kantor koperasi di Jin. Ikan Hiu No.28 Kel Dataran Tinggi Kec Binjai Timur Kota Binjai Sumatra Utara, mau mengambil lemari plastik, sesampai dikantor koperasi saksi memarkirkan Sepeda Motor Honda Beat warna hitam BK 2397 RBN, lalu saksi masuk kedalam kantor untuk mengambil lemari plastik tersebut, lalu saksi turun dengan membawa lemari plastic tersebut sesampai diluar kantor koperasi sepeda motor yang saksi bawa sudah tidak ada, lalu saksi dan teman saksi mencoba untuk mencari disekitar kantor akan tetapi sepeda motor kakak saksi tetap tidak ada, lalu saksi melihat CCTV tetangga kantor dan saksi melihat ada orang masuk kedalam teras kantor yang saksi tidak kenalin dengan melihat kekiri dan kekanan, lalu laki-laki tersebut saksi lihat sudah membawa sepeda motor kakak saksi keluar dari kantor, lalu saksi langsung menelpon kakak saksi dan mengatakan kak kereta kakak hilang didepan kantor koperasi kemudian kami membuat laporan ke Kantor Polisi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa kakak saksi mengalami kerugian sejumlah Rp. 8.337.000 (delapan juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Yohanes Ferdinan Siagian, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 363/Pid.B/2024/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi tahu dihadirkan persidangan ini yaitu sehubungan dengan perkara pencurian sepeda motor Merk Honda Beat BK 2397 RBN milik saksi Eviriwati Simarmata;
- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidik benar semua;
- Bahwa kejadian pencurian sepeda motor milik saksi Eviriwati Simarmata terjadi pada hari Minggu tanggal 01 september 2024 sekira pukul 15.50 wib di jalan Ikan Hiu No. 28 Kel. Dataran Tinggi Kec. binjai Timur, kota binjai;
- Bahwa benar pada saat kejadian pencurian sepeda Motor tersebut saksi sedang bersama dengan saksi Masita Putri Darma Simarmata untuk mengambil sebuah lemari di kantor koperasi Korjabe, kemudian setelah sampai dikantor tersebut saksi memarkirkan sepeda motor hoda beat warna hitam BK 2397 RBN, kemudian saksi masuk kedalam kantor koperasi korjabe bersama dengan saksi Masita Putri Darma Simarmata untuk mengambil sebuah kemari plastik. Kemudian setelah mengambil lemari tersebut, saksi bersama dengan saksi Masita Putri Darma Simarmata langsung turun dengan membawa lemari tersebut, namun setelah diluar kantor sepeda motor honda beat warna hitam BK 2397 RBN sudah tidak ada/hilang, kemudian saksi melihat CCTV tetangga kantor KORJABE dan melihat ada orang masuk kedalam teras kantor dan membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa kakak saksi mengalami kerugian sejumlah Rp. 8.337.000 (delapan juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan saksi dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan saksi;
- Bahwa terdakwa tahu dihadirkan persidangan ini yaitu sehubungan dengan perkara pencurian sepeda motor Merk Honda Beat BK 2397 RBN;
- Bahwa keterangan terdakwa dalam Berita Acara Penyidik benar semua;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari rabu tanggal 02 oktober 2024 sekira pukul 10.30 wib di jalan Desa Asam Sei Mencirim Kecamatan. Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang karena terdakwa telah mengambil sepeda motor;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 363/Pid.B/2024/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan tidak pidana pencurian pada hari Minggu tanggal 01 september 2024 sekira pukul 15.50 wib di jalan Ikan Hiu No. 28 Kel. Dataran Tinggi Kec. binjai Timur, kota binjai;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan teman terdakwa yang bernama Destian (DPO) pada hari dan tanggal yang terdakwa tidak ingat lagi waktunya dan terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam di sebuah rumah masyarakat yang terdakwa tidak kenal di kota binjai;
- Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa dan teman terdakwa Destian (DPO) langsung menjual sepeda motor beat tersebut ditempat yang terdakwa tidak ketahui dimana akan dijual, kemudian Destian (DPO) menyuruh terdakwa menunggu dikedai dekat simpang pondok didekat barak, kemudian terdakwa menunggu di Kedai tersebut, kemudian Destian (DPO) yang membawa sepeda motor beat yang akan dijual, kemudian sekitar 25 menit Destian (DPO) datang menjumpai terdakwa dengan membawa uang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dari hasil penjualan sepeda motor honda beat tersebut. Kemudian terdakwa mendapat sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Destian (DPO) mendapat Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian uang tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum dalam kasus pencurian;
- Bahwa keluarga terdakwa dengan saksi korban telah berdamai;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) sandal warna hitam;
- 1 (satu) STNK surat tanda berkendara;
- 1 (satu) buah flash disk sandisk warna hitam yang berisi vidio rekaman cctv;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari rabu tanggal 02 oktober 2024 sekira pukul 10.30 wib di jalan Desa Asam Sei Mencirim Kecamatan. Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang karena terdakwa telah mengambil sepeda motor;
- Bahwa benar terdakwa telah melakukan tidak pidana pencurian pada hari Minggu tanggal 01 september 2024 sekira pukul 15.50 wib di jalan Ikan Hiu No. 28 Kel. Dataran Tinggi Kec. binjai Timur, kota binjai;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 363/Pid.B/2024/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan teman terdakwa yang bernama Destian (DPO) pada hari dan tanggal yang terdakwa tidak ingat lagi waktunya dan terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam di sebuah rumah masyarakat yang terdakwa tidak kenal di kota binjai;
- Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa dan teman terdakwa Destian (DPO) langsung menjual sepeda motor beat tersebut ditempat yang terdakwa tidak ketahui dimana akan dijual, kemudian Destian (DPO) menyuruh terdakwa menunggu dikedai dekat simpang pondok didekat barak, kemudian terdakwa menunggu di Kedai tersebut, kemudian Destian (DPO) yang membawa sepeda motor beat yang akan dijual, kemudian sekitar 25 menit Destian (DPO) datang menjumpai terdakwa dengan membawa uang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dari hasil penjualan sepeda motor honda beat tersebut. Kemudian terdakwa mendapat sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Destian (DPO) mendapat Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian uang tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum dalam kasus pencurian;
- Bahwa keluarga terdakwa dengan saksi korban telah berdamai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. barang siapa;
2. mengambil sesuatu barang;
3. yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk mencapai barang yang diambil dengan jalan membongkar, merusak, memanjat, menggunakan kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. barang siapa;



Menimbang, bahwa unsur ini menunjukkan kepada subjek hukum, yaitu orang/pelaku yang diajukan ke muka persidangan dikarenakan adanya suatu dakwaan terhadap dirinya yaitu mencakup pengertian manusia pribadi subyek hukum selaku pelaku tindak pidana, baik laki-laki atau perempuan, dalam hal ini Dino Flayzaki yang dijadikan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk itu unsur barang siapa harus dipertimbangkan, untuk menghindari terjadinya salah dalam mengajukan orang ke Persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa Dino Flayzaki ke muka persidangan yang diawal pemeriksaan perkara ini telah diperiksa identitas diri terdakwa dan ternyata terdakwa telah menerangkan identitas dirinya sama dengan apa yang dimaksudkan Jaksa Penuntut Umum di dalam Surat Dakwaannya yaitu terdakwa Dino Flayzaki;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur "Barang siapa" telah terpenuhi menurut hukum;
Ad.2. Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa mengambil mempunyai pengertian memegang sesuatu lalu dibawa baik diangkat, diturunkan, disimpan, atau memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ketempat yang lain sehingga menjadi dibawah penguasaannya dan maksud mengambil juga yaitu suatu tingkah laku positif/perbuatan materil yang dilakukan dengan gerakan otot yang disengaja dan umumnya menggunakan jari-jari dan tangan yang diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegang-nya dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkan dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan maksud mengambil dikaitkan dengan fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan terdakwa, keterangan saksi, bahwa terdakwa ditangkap pada hari rabu tanggal 02 oktober 2024 sekira pukul 10.30 wib dijalan Desa Asam Sei Mencirim Kecamatan. Kotalimbaru Kabupaten Deli Serdang karena terdakwa telah mengambil sepeda motor;

Menimbang, bahwa benar terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat BK 2397 RBN pada hari Minggu tanggal 01 september 2024 sekira pukul 15.50 wib di jalan Ikan Hiu No. 28 Kel. Dataran Tinggi Kec. binjai Timur, kota binjai;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat BK 2397 RBN tersebut bersama dengan teman terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Destian (DPO) pada hari dan tanggal yang terdakwa tidak ingat lagi waktunya dan terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam di sebuah rumah masyarakat yang terdakwa tidak kenal di kota binjai;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor Merk Honda Beat BK 2397 RBN tersebut, kemudian terdakwa dan teman terdakwa Destian (DPO) langsung menjual sepeda motor beat tersebut ditempat yang terdakwa tidak ketahui dimana akan dijual, kemudian Destian (DPO) menyuruh terdakwa menunggu dikedai dekat simpang pondok didekat barak, kemudian terdakwa menunggu di Kedai tersebut, kemudian Destian (DPO) yang membawa sepeda motor beat yang akan dijual, kemudian sekitar 25 menit Destian (DPO) datang menjumpai terdakwa dengan membawa uang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dari hasil penjualan sepeda motor honda beat tersebut. Kemudian terdakwa mendapat sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Destian (DPO) mendapat Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian uang tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa terdakwa sudah pernah dihukum dalam kasus pencurian;

Menimbang, bahwa dari pengertian diatas perbuatan terdakwa yang telah mengambil sepeda motor Merk Honda Beat BK 2397 RBN tersebut milik orang lain yang tidak ada izin dari yang bersangkutan (pemilik barang tersebut), sehingga perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain atau saksi Eviriwati Simarmata, sehingga perbuatan terdakwa telah selesai dikerjakan sesuai kehendak dan kemauannya dan juga telah menikmati hasil dari penjualan sepeda motor tersebut, sehingga sudah membuat Majelis Hakim yakin bahwa terdakwa mengambil sesuatu barang sudah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka unsur mengambil sesuatu barang sudah terpenuhi dalam unsur ini;

Ad. 3. Yang seluruhnya atau sebagaian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa maksud dari yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu suatu barang yang diambil seseorang bukanlah merupakan milik yang mengambil, baik itu semuanya atau sebagian melainkan barang yang diambil tersebut adalah hak-hak orang lain terhadap barang yang diambil tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan antara maksud yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang didapat fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 363/Pid.B/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa terdakwa ditangkap pada hari rabu tanggal 02 oktober 2024 sekira pukul 10.30 wib di jalan Desa Asam Sei Mencirim Kecamatan. Kotalimbaru Kabupaten Deli Serdang karena terdakwa telah mengambil sepeda motor;

Menimbang, bahwa benar terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat BK 2397 RBN pada hari Minggu tanggal 01 september 2024 sekira pukul 15.50 wib di jalan Ikan Hiu No. 28 Kel. Dataran Tinggi Kec. binjai Timur, kota binjai;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat BK 2397 RBN tersebut bersama dengan teman terdakwa yang bernama Destian (DPO) pada hari dan tanggal yang terdakwa tidak ingat lagi waktunya dan terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam di sebuah rumah masyarakat yang terdakwa tidak kenal di kota binjai;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor Merk Honda Beat BK 2397 RBN tersebut, kemudian terdakwa dan teman terdakwa Destian (DPO) langsung menjual sepeda motor beat tersebut ditempat yang terdakwa tidak ketahui dimana akan dijual, kemudian Destian (DPO) menyuruh terdakwa menunggu dikedai dekat simpang pondok didekat barak, kemudian terdakwa menunggu di Kedai tersebut, kemudian Destian (DPO) yang membawa sepeda motor beat yang akan dijual, kemudian sekitar 25 menit Destian (DPO) datang menjumpai terdakwa dengan membawa uang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dari hasil penjualan sepeda motor honda beat tersebut. Kemudian terdakwa mendapat sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Destian (DPO) mendapat Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian uang tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa terdakwa sudah pernah dihukum dalam kasus pencurian;

Menimbang, bahwa dari pengertian diatas perbuatan terdakwa yang telah mengambil sepeda motor Merk Honda Beat BK 2397 RBN tersebut milik orang lain yang tidak ada izin dari yang bersangkutan (pemilik barang tersebut), sehingga perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain atau saksi Eviriwati Simarmata, sehingga perbuatan terdakwa telah selesai dikerjakan sesuai kehendak dan kemauannya dan juga telah menikmati hasil dari penjualan sepeda motor tersebut, sehingga sudah membuat Majelis Hakim yakin bahwa terdakwa yang mengambil seluruhnya atau sebagaian kepunyaan orang lain sudah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 363/Pid.B/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa maksud memiliki barang itu secara melawan hukum atau hak yaitu mengambil barang secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan atau dimiliki atau untuk dinikmati tanpa seizin yang punya barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa terdakwa ditangkap pada hari rabu tanggal 02 oktober 2024 sekira pukul 10.30 wib di jalan Desa Asam Sei Mencirim Kecamatan. Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang karena terdakwa telah mengambil sepeda motor;

Menimbang, bahwa benar terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat BK 2397 RBN pada hari Minggu tanggal 01 september 2024 sekira pukul 15.50 wib di jalan Ikan Hiu No. 28 Kel. Dataran Tinggi Kec. binjai Timur, kota binjai;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat BK 2397 RBN tersebut bersama dengan teman terdakwa yang bernama Destian (DPO) pada hari dan tanggal yang terdakwa tidak ingat lagi waktunya dan terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam di sebuah rumah masyarakat yang terdakwa tidak kenal di kota binjai;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor Merk Honda Beat BK 2397 RBN tersebut, kemudian terdakwa dan teman terdakwa Destian (DPO) langsung menjual sepeda motor beat tersebut ditempat yang terdakwa tidak ketahui dimana akan dijual, kemudian Destian (DPO) menyuruh terdakwa menunggu dikedai dekat simpang pondok didekat barak, kemudian terdakwa menunggu di Kedai tersebut, kemudian Destian (DPO) yang membawa sepeda motor beat yang akan dijual, kemudian sekitar 25 menit Destian (DPO) datang menjumpai terdakwa dengan membawa uang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dari hasil penjualan sepeda motor honda beat tersebut. Kemudian terdakwa mendapat sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Destian (DPO) mendapat Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian uang tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 363/Pid.B/2024/PN Bnj



Menimbang, bahwa terdakwa sudah pernah dihukum dalam kasus pencurian;

Menimbang, bahwa dari pengertian diatas perbuatan terdakwa yang telah mengambil sepeda motor Merk Honda Beat BK 2397 RBN tersebut milik orang lain yang tidak ada izin dari yang bersangkutan (pemilik barang tersebut), sehingga perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain atau saksi Eviriwati Simarmata, sehingga perbuatan terdakwa telah selesai dikerjakan sesuai kehendak dan kemauannya dan juga telah menikmati hasil dari penjualan sepeda motor tersebut, sehingga sudah membuat Majelis Hakim yakin bahwa perbuatan yang telah terdakwa lakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum sudah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum sudah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk mencapai barang yang diambil dengan jalan membongkar, merusak, memanjat, menggunakan kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa terdakwa ditangkap pada hari rabu tanggal 02 oktober 2024 sekira pukul 10.30 wib di jalan Desa Asam Sei Mencirim Kecamatan. Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang karena terdakwa telah mengambil sepeda motor;

Menimbang, bahwa benar terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat BK 2397 RBN pada hari Minggu tanggal 01 september 2024 sekira pukul 15.50 wib di jalan Ikan Hiu No. 28 Kel. Dataran Tinggi Kec. binjai Timur, kota binjai;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat BK 2397 RBN tersebut bersama dengan teman terdakwa yang bernama Destian (DPO) pada hari dan tanggal yang terdakwa tidak ingat lagi waktunya dan terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam di sebuah rumah masyarakat yang terdakwa tidak kenal di kota binjai;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor Merk Honda Beat BK 2397 RBN tersebut, kemudian terdakwa dan teman terdakwa Destian (DPO) langsung menjual sepeda motor beat tersebut ditempat yang terdakwa tidak ketahui dimana akan dijual, kemudian Destian (DPO) menyuruh terdakwa menunggu dikedai dekat simpang pondok didekat barak, kemudian terdakwa menunggu di Kedai tersebut, kemudian Destian (DPO) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa sepeda motor beat yang akan dijual, kemudian sekitar 25 menit Destian (DPO) datang menjumpai terdakwa dengan membawa uang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dari hasil penjualan sepeda motor honda beat tersebut. Kemudian terdakwa mendapat sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Destian (DPO) mendapat Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian uang tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa terdakwa sudah pernah dihukum dalam kasus pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, maka unsur “ Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk mencapai barang yang diambil dengan jalan membongkar, merusak, memanjat, menggunakan kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsu “ telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) STNK surat tanda berkendara, 1 (satu) Flasdist warna hitam yang berisikan video rekaman, yang disita dari saksi Eviriwati Simarmata, maka sepatutnya menurut Majelis hakim barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Eviriwati Simarmata;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) celana panjang hitam dan 1 (satu) sandal warna hitam yang merupakan milik terdakwa yang digunakan pada saat terdakwa melakukan pencurian sepeda motor milik saksi Eviriwati Simarmata, maka menurut pendapat Majelis Hakim barang bukti tersebut dimusnahkan;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa sudah menikmati hasil dari penjualan sepeda motor tersebut;
- Terdakwa sudah pernah dipidana dalam kasus pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;
- Antara terdakwa dengan saksi Eviriwati Simarmata sudah berdamai;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dino Flayzaki tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) celana panjang hitam;
 - 1 (satu) sandal warna hitam;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) STNK surat tanda berkendaraan;
 - 1 (satu) Flasdist warna hitam yang berisikan video rekaman;Dikembalikan pada saksi Eviriwati Simarmata;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai, pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2025, oleh kami, Mukhtar, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Maria Mutiara, S.H.M.H., dan Fadel Pardamean Batee, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Dewi Balqis Lubis, S.H., Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri Binjai, serta dihadiri oleh Nova Suryanita Sebayang, S.H.,
Penuntut Umum dan Terdakwa.
Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria Mutiara, S.H.M.H.,

Mukhtar, S.H., M.H.,

Fadel Pardamean Batee, S.H., M.H.,
Panitera Pengganti,

Dewi Balqis Lubis, S.H.,